



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan KIA bagi WNI : a. Foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/wali; c. KTP el orang tua/wali ; d. Pas foto berwarna ukuran 2x3 (bagi yang berusia di atas 5 tahun) sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Penerbitan KIA bagi Orang Asing : a. Foto copy paspor dan izin tinggal tetap; b. KK asli orang tua; c. KTP el orang tua ; d. Pas foto berwarna ukuran 2x3 (bagi yang berusia di atas 5 tahun) sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------|----------------|---|----------|---|------------|
| PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK | | | | | | | | |
| INSTANSI | | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BATANG | | | | | | |
| SEKRETARIAT/BIDANG | | : BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | |
| SUBAG/SEKSI | | : IDENTITAS PENDUDUK | | | | | | |
| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
| | | Petugas Pendaftaran | Operator | Kasi Identitas | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menerima dan memverifikasi berkas permohonan KIA | | | | - KK - Akte Lahir Anak - KTP el orang tua - Pas foto 2x3 2 lembar bagi yang berusia di atas 5 th | 5 menit | - Berkas permohonan yang telah diverifikasi awal | |
| 2 | Memverifikasi berkas permohonan KIA melalui SIAK. Apabila benar dan lengkap proses berlanjut dan apabila belum maka dikembalikan | | | | - Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi awal | 10 menit | - Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi lanjutan (SIAK) | |
| 3 | Mengentri permohonan dan mencetak KIA | | | | - Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi lanjutan (SIAK) | 20 menit | - KIA | |
| 4 | Menyerahkan KIA kepada pemohon | | | | - KIA | 2 menit | - KIA yang telah diserahkan kepada pemohon | |
| TOTAL WAKTU | | | | | | 37 menit | | |

1. Petugas Pendaftaran menerima dan memverifikasi berkas permohonan KIA dari pemohon atau petugas registra desa ;
2. Operator melakukan perekaman Biometrik kepada pemohon;
3. Pencetakan KIA oleh operator;
4. Penyerahan dokumen yang telah tercetak kepada pemohon atau petugas registra desa.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

24 Jam

Maksimal 1x24 jam setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

1. Media sosial; 2. Email : dukcapilbtg@gmail.com, 3. disdukcapil@batangkab.go.id; 4. Petugas Pengaduan/helpdesk